

**PENGAJIAN MODEL PEMUSATAN PENGEMBANGAN  
KOPERASI BIDANG PEMBIAYAAN  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA (2004)**

Pembangunan koperasi merupakan sokoguru perekonomian rakyat, karena dengan tumbuh dan berkembangnya koperasi sebagai lembaga ekonomi yang kuat, mandiri, dan kredibel, akan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan syarat kegiatan koperasi benar-benar menerapkan prinsip dasar koperasi dan kaidah ekonomi, sehingga koperasi tumbuh sebagai lembaga yang mantap, produktif, demokratis, otonom, dan partisipatif. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan menitik beratkan pada pelaksanaan undang-undang tersebut yaitu otonomi daerah. Hal ini berarti, terjadinya perubahan sistem pemerintahan yaitu dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Karena itu, institusi pemerintah harus menyelaraskan arah dan kebijakan yang akan diambil dengan memperhatikan kapasitas daerah, baik kapasitas individu, lembaga, maupun peraturan-peraturan dan sistem yang dimiliki.

Dalam era otonomi daerah, yaitu dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, membawa beberapa implikasi sebagai berikut: a) simpul pengambilan keputusan, perolehan, dan pemanfaatan sumberdaya publik berada pada tingkat kabupaten/kota; b) pemerintah tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan yang sangat menentukan dalam pengaturan kehidupan masyarakat, termasuk pengaturan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi UKMK; c) masing-masing pemerintah kabupaten/kota dapat menerapkan ketentuan yang khas (perlindungan yang bermuatan lokal) yang berbeda antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, antara lain pemerintah kabupaten/kota dapat menentukan arah dan kebijakan pembangunan koperasi

agar dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan kapasitas dan potensi daerah; d) masing-masing pemerintah kabupaten/kota berpacu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan ekonomi lokal diperlukan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan ekonomi guna memajukan masyarakat di wilayahnya, juga untuk membangkitkan bahkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya. Jajaran pembina di daerah dapat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan program-program yang sedang dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi daerah. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki berbagai program untuk mendukung pemberdayaan UKM dan koperasi, sekaligus pengembangan ekonomi daerah. Program tersebut meliputi pengembangan sentra UKM yang didukung dengan dana MAP dan BDS sebagai lembaga pendampingan bagi UKM, pengembangan lembaga keuangan mikro melalui dana kompensasi subsidi BBM, serta program perkuatan di bidang peternakan, perkebunan dan sebagainya. Program tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan pembangunan bagi daerah.

Untuk membantu permodalan koperasi, usaha kecil, dan menengah, di daerah sudah banyak berkembang lembaga keuangan, baik yang berbasis kultural seperti arisan maupun yang pengembangannya diprakasai oleh pemerintah, seperti kredit program, serta kebijaksanaan perbankan seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), meskipun hingga saat ini belum memberikan hasil yang optimal.

Kredit program semakin sedikit jumlah maupun jenisnya, padahal UKM dan koperasi masih lemah dalam mengakses sumberdaya produktif, terutama modal dari perbankan, yaitu kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan prosedur perbankan, terutama dalam penyediaan agunan. Untuk itu, pengembangan model pemusatan koperasi di bidang pembiayaan di tingkat

kabupaten/kota diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut, baik untuk kepentingan anggota, UKM, maupun lembaga keuangan non bank lainnya.

Untuk meningkatkan peran koperasi pada tingkat kabupaten/kota sebagai lembaga ekonomi yang kuat dan mandiri, serta mengoptimalkan pemanfaatan modal koperasi yang berlebih agar dapat dimanfaatkan UKM, dan koperasi yang membutuhkan (*interlanding fund*), maka model pemusatan koperasi di bidang pembiayaan tingkat kabupaten/kota merupakan salah satu alternatif. Untuk mempersiapkan pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dan sistematis, dengan tujuan: 1) menyusun model pengembangan pemusatan koperasi di bidang pembiayaan tingkat kabupaten/kota; 2) memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan perkoperasian.

Penelitian ini dilakukan di 20 provinsi dengan mengidentifikasi aspek: 1) potensi daerah yang dapat ditangani koperasi; 2) sentra-sentra produksi rakyat yang dapat dikembangkan; 3) efektivitas daya dukung SDM, permodalan, lembaga keuangan, dan penerapan teknologi; 4) dukungan dan hambatan dalam pengembangan pemusatan koperasi; 5) peraturan-peraturan daerah dan iklim kondusif yang diperlukan dalam pemberdayaan UKM dan koperasi.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, diolah dengan menggunakan metode deskriptif untuk menyusun model-model sesuai dengan variabel yang berpengaruh, kondisi, dan potensi daerah. Kerangka berpikir dari kajian ini meliputi:

1. Kegiatan difokuskan untuk mencari alternatif pengembangan koperasi dalam era otonomi daerah, dikaitkan dengan penyusunan model-model pemusatan koperasi di bidang pembiayaan tingkat kabupaten/kota. Analisis dilakukan

terhadap beberapa potensi daerah yang dapat dilayani koperasi di bidang pembiayaan, sentra-sentra produksi rakyat yang dapat dikembangkan, daya dukung SDM, modal, lembaga keuangan, dan teknologi. Berbagai hambatan dan pendorong diantisipasi untuk menjadi dukungan dalam model alternatif yang dihasilkan;

2. Pengembangan pemusatan bidang pembiayaan diartikan sebagai pengumpulan dan atau pengerahan upaya pengembangan koperasi bidang pembiayaan pada suatu titik atau simpul tertentu. Pengembangan koperasi bidang pembiayaan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan koperasi agar lebih mampu memenuhi kebutuhan anggotanya dalam bidang pembiayaan;
3. Pada prinsipnya, pengkajian dilakukan untuk memperoleh alternatif model pemusatan koperasi bidang pembiayaan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Mengingat dinamika otonomi daerah yang terjadi dan berbagai kondisi masing-masing daerah mempunyai variasi dan heterogenitas dalam pengembangan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam pada koperasi-koperasi, maka model-model yang direkayasa secara substantif mengungkapkan kekuatan dan kelemahan masing-masing;
4. Alternatif model pemusatan merupakan solusi yang dapat dipertimbangkan untuk direkomendasikan dalam rangka membangun sistem pengembangan pemusatan koperasi bidang pembiayaan. Tidak ada model absolut yang dapat memberikan solusi berbagai permasalahan dari hasil pengkajian ini, akan tetapi lebih merupakan rekomendasi yang dipandang relevan dan *managable* dalam implementasinya. Berbagai keragaman dan keunikan wilayah dalam mengembangkan kelembagaan koperasi seperti ini dipertimbangkan sebagai alternatif dalam mengembangkan model-model tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, masukan dari berbagai sumber, seminar, maka model yang dapat diusulkan adalah:

1. *Model koperasi sekunder*, pada dasarnya model ini adalah model murni (*genuine*) yang biasa diterapkan pada koperasi secara universal. Penerapan model ini dapat dilihat pada praktik jaringan *Credit Union* atau koperasi kredit di Indonesia. Dengan model ini, terdapat struktur yang dibangun dengan lengkap, yaitu terdapat koperasi primer (Kopdit), Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) pada tingkat wilayah, Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) pada tingkat nasional, serta terdapat jaringan kerjasama internasional *Union* (WOCCU) pada tingkat dunia. Dengan pola koperasi sekunder, pada dasarnya seluruh kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan koperasi primer dilakukan oleh koperasi sekunder secara berjenjang dari tingkat daerah, wilayah, nasional dan internasional. Fungsi-fungsi kegiatan pengembangan pemusatan koperasi bidang pembiayaan, meliputi bidang keuangan yang terdiri dari penghimpunan dan penyaluran dana dan pengelolaan risiko, maupun bidang jasa non-keuangan yang terdiri atas konsultasi manajemen simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi dan audit, pengadaan sarana, dan sebagainya;
2. *Model kerjasama koperasi sekunder dengan bank*, adalah model sebagaimana yang terjadi pada koperasi-koperasi di lingkungan Pegawai Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bekerja sama dengan Bank Kesejahteraan Ekonomi. Dalam hal ini, induk-induk koperasi sebagai pemegang saham mayoritas Bank Kesejahteraan Ekonomi dan induk-induk koperasi, seperti IKPRI, Inkopal, dan Inkopol, mengadakan kerjasama, yaitu penyaluran dana dari Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk koperasi anggotanya;
3. *Model kerjasama antara koperasi primer dan waralaba*, model pengembangan koperasi seperti ini contohnya pada kelompok Koperasi Bhakti di Pati, secara kelembagaan merupakan

suatu pola kerjasama antar koperasi primer. Walaupun merupakan suatu pola kerjasama yang menjadikan kelompok Koperasi Bhakti dikembangkan dan dikelola secara tertib dan terkoordinasi, namun antarkoperasi dalam kelompok Koperasi Bhakti tidak memiliki kontrak kerjasama secara eksplisit. Koordinasi pengelolaan dan pengembangan terjadi berkat adanya standarisasi dan sinkronisasi pengelolaan bahkan terdapat suatu kesatuan komando dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi. Keistimewaan model atau pola Koperasi Bhakti, antara lain adalah adanya visi, semangat, dan cita-cita bersama yang berhasil dibangun, serta sistem petugas atau karyawan koperasi melayani anggota dengan jemput bola, yaitu mendatangi tempat tinggal atau tempat usaha anggota. Dengan pola ini, maka karyawan koperasi setiap hari secara aktif memantau dan mengikuti perkembangan keadaan anggota dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan mampu mendeteksi risiko dan prospek keadaan anggota secara dini. Standarisasi diberlakukan pada unit terkecil, yaitu pada masing-masing petugas layanan lapangan. Dengan standarisasi pada unit terkecil, maka memungkinkan standarisasi pada skala agregat, sehingga neraca koperasi secara harian, bulanan, maupun tahunan dapat dibuat dengan relatif mudah dan sistematis. Sinkronisasi dan sekaligus juga standarisasi dilakukan dengan adanya ketentuan atau norma yang dikembangkan secara terkoordinasi antarkoperasi. Sebagai contoh, pemberlakuan norma atau ketentuan bahwa anggota yang sudah dilayani oleh seorang petugas tidak boleh dilayani oleh petugas koperasi yang lainnya, kecuali didahului dengan koordinasi antarpetugas. Standarisasi dan sinkronisasi pengelolaan koperasi didukung dengan adanya ketentuan bahwa petugas atau karyawan koperasi dilakukan perputaran secara periode. Seorang karyawan, sejak awal kerja mendatangi kontrak bahwa bersedia ditugaskan pada berbagai koperasi dalam kelompok koperasi Bhakti;

4. *Model Bank Perkreditan Rakyat*, model ini terutama dimaksudkan agar memiliki kemampuan atau keleluasaan yang lebih besar dalam menghimpun dana. Dengan bentuk

BPR sebagai bank, memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat tidak hanya dari anggotanya. Badan hukum BPR sebagai sarana pengembangan pemusatan koperasi dapat berupa Perusahaan Terbatas (PT) atau koperasi sekunder. Sebagai PT yang mengusahakan BPR, sahamnya dapat dimiliki oleh koperasi-koperasi primer atau koperasi sekunder sebagai salah satu unit usaha koperasi sekunder, sebagaimana yang terjadi pada BPR yang dimiliki oleh Koperasi sekunder dari Koperasi BMT di Pekalongan;

5. *Model kerjasama koperasi primer dengan bank pola swamitra*, merupakan model kerjasama koperasi primer dengan bank. Dengan pola ini, Bukopin menyediakan sistem dan aplikasi manajemen simpan pinjam koperasi, termasuk pengadaan dan pelatihan sumberdaya manusia, aplikasi teknologi informasi, sistem manajemen operasi simpan pinjam, pendampingan dan supervisi simpan pinjam, standarisasi produk simpanan dan pinjaman, serta cadangan likuiditas koperasi simpan pinjam;
6. *Model koperasi produsen*, model ini layak dipilih sebagai alternatif dalam upaya memenuhi kebutuhan permodalan sekelompok anggota koperasi yang berprofesi sebagai produsen, yang dapat melakukan kegiatan bersama dalam pengadaan input produksi dan atau pengolahan atau pemasaran hasil produksi. Model ini diilhami oleh kelangsungan dan keberhasilan koperasi sapi perah dan koperasi taksi pada khususnya dan koperasi produsen pada umumnya. Dengan model ini, penanganan kegiatan secara bersama, memungkinkan para anggota memperoleh efisiensi dan posisi tawar yang lebih baik, sehingga memungkinkan mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi dan meningkatkan berbagai kemampuan untuk melakukan akses terhadap sumberdaya, termasuk sumberdaya permodalan. Upaya pengembangan yang diperlukan di antaranya adalah pengembangan kemampuan anggota secara bersama dalam koperasi dan fasilitasi akses terhadap sumberdaya. Kegiatan usaha koperasi adalah kegiatan

usaha bersama anggotanya merupakan prinsip yang menentukan. Dalam hal ini, hubungan kegiatan antara koperasi dan anggota tidak merupakan transaksi jual beli. Dengan pola ini, secara organisasi usaha, peluang koperasi mengalami kerugian sangat kecil. Pada gilirannya, kemampuan koperasi melayani kebutuhan anggota meningkat secara berkelanjutan;

7. *Model badan layanan umum kabupaten/kota*, model ini dipilih apabila model koperasi sekunder dan model swamitra bank tidak dapat dilakukan. Model badan layanan umum kabupaten/kota pada dasarnya adalah badan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengembangan pemusatan koperasi bidang pembiayaan. Sebagai badan layanan umum pemerintah, pembiayaannya disediakan oleh pemerintah. Namun, badan tersebut dapat menerima pendapatan atas jasa yang diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan perkembangan kemampuan masyarakat. Model ini dapat mengelola perguliran dana bergulir yang ada pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan memiliki bidang kegiatan yang memadai skalanya, sekaligus memiliki potensi untuk memperoleh sumber pembiayaan guna memenuhi sebagian kebutuhan operasionalnya.